

PEMILIHAN UMUM – PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MOJOSONGO

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 81 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MOJOSONGO, KECAMATAN JEBRES, KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 YANG MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA

Abstrak : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mojosoongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Yang Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – undang nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023.
- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan tentang Pemberhentia Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mojosoongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Yang Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2023 , dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

-Lampiran 3 halaman